



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin motivasi kerja, identitas, dan wibawa pegawai pemerintah serta keseragaman pakaian perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk membudayakan dan mengembangkan kearifan budaya lokal maka pemakaian pakaian khas daerah dan pakaian motif khas daerah Kota Balikpapan perlu diatur sebagai bagian dari pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

|  |    |
|--|----|
|  | uk |
|--|----|

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dengan sebutan Tenaga Harian Lepas, Tenaga Jasa Bantuan (Naban), Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil pemimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil pemimpin Kelurahan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.

12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional, serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
15. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDU Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas perangkat daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik yang selanjutnya disebut PDH batik/tenun/lurik adalah pakaian dinas harian yang terbuat dari kain batik atau tenun atau lurik dengan motif khas Balikpapan.
18. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
19. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian adat Kota Balikpapan yang diakui sebagai identitas dan ciri khas Kota Balikpapan.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

## Pasal 2

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika,

motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas pegawai.

## BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU perangkat daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik KORPRI.

### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

### Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi ASN terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada:
- a. hari Kamis dan Jumat;
  - b. saat menghadiri rapat di luar daerah;
  - c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan
  - d. acara seremonial malam hari atau acara lainnya yang diatur dengan ketentuan acara.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat, digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan, dan acara seremonial resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah serta sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 8

Untuk perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

PDH perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Kota pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PDU pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Kota dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 16

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH; dan
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu.

Pasal 17

- (1) PDH Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH kemeja biru dan bawahan biru dongker;
  - b. PDH kemeja putih dan bawahan hitam; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik.
- (2) PDH kemeja biru dan bawahan biru dongker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai Tidak Tetap pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH kemeja putih dan bawahan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Pegawai Tidak Tetap pada hari Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan oleh Pegawai Tidak Tetap pada hari Kamis dan Jumat.
- (5) Model PDH kemeja biru dan bawahan biru dongker serta PDH kemeja putih dan bawahan hitam bagi Pegawai Tidak Tetap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) PDL bagi Pegawai Tidak Tetap pada perangkat daerah tertentu digunakan untuk tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Model PDL bagi Pegawai Tidak Tetap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu



## Jenis Atribut Pakaian Dinas

### Pasal 19

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Kota Balikpapan;
- f. lambang Pemerintah Kota Balikpapan; dan
- g. tanda pengenalan.

### Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.

#### Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah Kota berupa:
- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
  - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah Kota berupa:
- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
  - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.
- (3) Tanda jabatan saku terdiri atas:
- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

#### Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. biru untuk pejabat administrator;
- c. hijau untuk pejabat pengawas;
- d. jingga untuk pejabat pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 24

Jenis Atribut Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri atas:

- a. papan nama;
- b. nama satuan kerja;
- c. nama Pemerintah Kota Balikpapan; dan
- d. lambang Pemerintah Kota Balikpapan.

#### Bagian Kedua

#### Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 25

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. tutup kepala;
  - b. ikat pinggang; dan
  - c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Jenis dan model kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. ikat pinggang; dan
  - b. sepatu hitam atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Jenis dan model kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota, yang secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pegawai wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan dan/atau *front office* pada Perangkat Daerah pemangku pelayanan publik menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Model pakaian dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, pegawai dapat menggunakan Pakaian Dinas lainnya.

- (2) Pakaian Dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pakaian olahraga; atau
  - b. Pakaian muslim/muslimah.
- (3) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kaos lengan panjang/pendek berkerah dan celana panjang bukan berbahan *jeans*.
- (4) Pakaian olahraga digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah pada saat pelaksanaan senam kesegaran jasmani hari Jumat pagi.
- (5) Pegawai wajib mengganti pakaian olahraga dengan PDH batik/tenun/lurik setelah pelaksanaan senam kesegaran jasmani selesai.
- (6) Pakaian muslim/muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam.
- (7) Penggunaan pakaian muslim/muslimah oleh pegawai Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan acara.
- (8) Dalam hal pegawai Pemerintah Daerah diperintahkan untuk menggunakan pakaian muslim/muslimah maka bagi pegawai Pemerintah Daerah selain yang beragama Islam menggunakan pakaian bebas rapi.

#### Pasal 31

Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi, tidak berjanggut, dan sesuai dengan etika bagi pria;
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok bagi pegawai pria maupun perempuan.

#### Pasal 32

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 32 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

- (3) Pegawai Tidak Tetap yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

**RAHMAD MAS'UD**


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

**MUHAIMIN**

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ELYZABETH E.R.L. TORUAN**




LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR                      TAHUN  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki


1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


## 2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam


### 3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


#### 4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

### 5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

## B. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih


### 1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


## 2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


### 3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

#### 4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

### C. Jenis dan Model PSL


#### 1. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


## 2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

### 3. PSL Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

## D. Jenis dan Model PDL


### 1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- h. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


## 2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- h. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

### 3. PDL Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- h. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara


1. PDU Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


## 2. PDU Camat/Lurah Wanita



### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. rok/celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

### 3. PDU Camat/Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

## F. Pakaian Seragam Batik KORPRI

### 1. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

## 2. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

### 3. Pakaian Seragam KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

## G. Model Pakaian Khas Daerah (Mahligai Balikpapan)

### 1. Pakaian Mahligai Balikpapan Pria



Keterangan:

- a. Peci hitam dengan bros kuningan bermotif beruang madu
- b. Bordir bermotif daun dan bunga kelubut pada daerah leher, dada, dan lengan
- c. Bros rantai kuningan bermotif beruang madu pada bagian dada
- d. Kain batik bermotif daun dan bunga kelubut pada bagian daerah bawah
- e. Celana panjang hitam
- f. Sepatu hitam


## 2. Pakaian Mahligai Wanita



Keterangan:

- a. Sunting kuningan bermotif bunga kelubut (Untuk wanita berjilbab, menyesuaikan dengan warna bawahan Batik Balikpapan)
- b. Bordir bermotif daun dan bunga kelubut pada daerah leher, dada, dan lengan
- c. Bros kuningan bermotif bunga kelubut pada bagian dada
- d. Kain batik jarik bermotif rangkaian daun dan bunga kelubut dengan tampilan lipatan-lipatan kecil pada bagian daerah bawah


## 2. PDH Kemeja Biru Pegawai Tidak Tetap Wanita



Keterangan:

- a. nama unit kerja
- b. papan nama
- c. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- d. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- e. rok/celana panjang biru dongker
- f. sepatu hitam


### 3. PDH Kemeja Biru Pegawai Tidak Tetap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. nama unit kerja
- b. papan nama
- c. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- d. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- e. rok panjang/celana panjang biru dongker
- f. sepatu hitam


#### 4. PDH Kemeja Putih Pegawai Tidak Tetap Pria



Keterangan:

- a. nama unit kerja
- b. papan nama
- c. kancing
- d. kerah
- e. lidah bahu
- f. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- g. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- h. ikat pinggang
- i. celana panjang hitam
- j. sepatu hitam


### 5. PDH Kemeja Putih Pegawai Tidak Tetap Wanita



Keterangan:

- a. nama unit kerja
- b. papan nama
- c. saku
- d. kerah rebah
- e. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- f. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- g. rok/celana panjang hitam
- h. sepatu hitam


## 6. PDH Kemeja Putih Pegawai Tidak Tetap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. nama unit kerja
- b. papan nama
- c. saku
- d. kerah rebah
- e. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- f. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- g. rok panjang/celana panjang hitam
- h. sepatu hitam


## 7. PDL Pegawai Tidak Tetap Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku
- c. nama/satuan unit kerja
- d. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- e. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- f. celana hitam
- g. sepatu hitam


### 8. PDL Pegawai Tidak Tetap Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku
- c. nama/satuan unit kerja
- d. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- e. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- f. celana hitam
- g. sepatu hitam

### 9. PDL Pegawai Tidak Tetap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku
- c. nama/satuan unit kerja
- d. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- e. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- f. celana hitam
- g. sepatu hitam


I. Bentuk Tanda Jabatan di Pemerintah Daerah

1. Tanda Jabatan


Tanda jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk Bintang ashta brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang ashta brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.


a. Tanda Jabatan Bahu


|    |  |                        |  |  |
|----|--|------------------------|--|--|
| 1. |  | Sekretaris Daerah Kota | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi | - bahan dasar logam berwarna perak<br>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm<br>- 1 (satu) bintang ashta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 |
|----|--|------------------------|--|--|


*(Handwritten initials)*


|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | tingkat provinsi;<br>dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kota.  | cm<br>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak   |
| 2. |  | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi;<br>dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kota. | - bahan dasar logam berwarna perak<br>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm<br>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm<br>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |

|    |   |       |   |  |
|----|---|-------|---|--|
| 3. |  | Camat | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
|----|---|-------|---|--|

|    |   |       |   |   |
|----|---|-------|---|---|
| 4. |  | Lurah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
|----|---|-------|---|---|



|    |   |       |  |  |
|----|---|-------|--|--|
| 5. |  | Camat | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:<br>a. melaksanakan pelantikan;<br>b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;<br>c. hari jadi daerah; dan<br>d. hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
|----|---|-------|--|--|


 at

|    |   |       |  |   |
|----|---|-------|--|---|
| 6. |  | Lurah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:<br>a. melaksanakan pelantikan;<br>b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;<br>c. hari jadi daerah; dan<br>d. hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
|----|---|-------|--|---|


b. Tanda Jabatan Kerah


|    |  |                        |  |   |
|----|--|------------------------|--|---|
| 1. |  <p>The diagram shows a red, eight-pointed star-shaped badge. A horizontal bracket above the star is labeled '1 cm', indicating its width. A vertical bracket to the right of the star is also labeled '1 cm', indicating its height. The star is centered within a square frame defined by these two dimensions.</p> | Sekretaris Daerah Kota | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm |
|----|--|------------------------|--|---|


|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 2. |  <p>A diagram showing a single eight-pointed star badge. A horizontal bracket above the star is labeled '1 cm'. A vertical bracket to the right of the star is also labeled '1 cm'.</p>            | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
| 3. |  <p>A diagram showing three pentagonal medals stacked vertically. A horizontal bracket above the top medal is labeled '1 cm'. A vertical bracket to the right of the stack is labeled '1 cm'.</p> | Camat  | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas          | 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm              |


|    |  |       |  |   |
|----|--|-------|--|---|
|    |  |       | lapangan   |   |
| 4. |  | Lurah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |

c. Tanda Jabatan Saku

|    |   |                        |  |  |
|----|---|------------------------|--|--|
| 1. |  | Sekretaris Daerah Kota | Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul> |
|----|---|------------------------|--|--|

|           |  |   |   |   |
|-----------|--|---|---|---|
| <p>2.</p> |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p> | <p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota</p> | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kota.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul> |
|-----------|--|---|---|---|

|    |   |       |   |  |
|----|---|-------|---|--|
| 3. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> | Camat | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan pelantikan;</li><li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan</li><li>4) hari besar lainnya.</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li></ul> |
|----|---|-------|---|--|

|    |   |       |   |  |
|----|---|-------|---|--|
| 4. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> | Lurah | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan pelantikan;</li><li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan</li><li>4) hari besar lainnya.</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li></ul> |
|----|---|-------|---|--|

## Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

### 1. Tanda Jabatan Kerah




### 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. Lencana KORPRI



3. Papan Nama



4. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



5. Lambang Pemerintah Kota Balikpapan



## 6. Tanda Pengenal



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH**



**OKA ANTARA, S.IP., M.Si  
NIP. 11111111 22222 3 333**



NAMA LENGKAP : OKA ANTARA, S.IP., M.Si  
NIP : 11111111 22222 3 333  
JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
UNIT KERJA : BAGIAN PEMERINTAHAN  
GOL. DARAH : B  
ALAMAT KANTOR: JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 RT. 13




SEKRETARIS DAERAH,


XXXXXXXXXXXXX  
PANGKAT/GOLONGAN  
NIP. 11111111 22222 3 333

J. Kelengkapan


1. Tutup Kepala

| NO. | JENIS PENUTUP KEPALA   | DIGUNAKAN<br>OLEH | WAKTU PENGGUNAAN   | KETERANGAN       |
|-----|--|-------------------|--|------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4  | 5                |
| 1.  | <p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p>  | Seluruh ASN       | <p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p> | bahan dasar kain |

|    |   |             |  |  |
|----|---|-------------|--|--|
| 2. | <p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p> | Seluruh ASN | pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki. | <ol style="list-style-type: none"><li>berbahan dasar kain berwarna khaki</li><li>bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</li><li>lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</li></ol> |
| 3. |  <p>Pet upacara Camat</p>  | Camat       | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara                                | <ol style="list-style-type: none"><li>bahan dasar kain warna hitam.</li><li>lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li><li>padi dan kapas berwarna</li></ol>  |



|    |  |       |   |   |
|----|--|-------|---|---|
|    |  |       |   | kuning emas dibordir.<br>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..  |
| 4. | <br>Pet upacara Lurah | Lurah | pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | a. bahan dasar kain warna hitam.<br>b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.<br>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.<br>d. pita perak dengan lebar 1,75 cm. |


2. Ikat Pinggang

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <p>Lambang Pemerintah Daerah</p>  | <p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah</p> <p>Lambang Daerah Kota Balikpapan</p> |
|----|---|---|

3. Sepatu

| NO. | JENIS SEPATU  | PENGGUNAAN   | KETERANGAN  |
|-----|---|--|---|
| 1.  |   | <p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p> | <p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers</p> <p>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p> |
| 2.  |  | <p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>   | <p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>  |

|   |   |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 3. |  | dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah | sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih |
|----|---|---|---|

#### 4. Jilbab

| No | Jenis Pakaian Dinas                          | Warna jilbab                   |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian khaki                   | kuning mustard                 |
| 2. | Pakaian Dinas Harian putih                   | khaki muda                     |
| 3. | Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan                       | hitam                          |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap                        | merah                          |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia     | hitam                          |
| 7. | Pakaian Dinas upacara                        | putih                          |

K. Spesifikasi Kain

1. Kain PDH Warna Khaki

| NO | JENIS UJI                               | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|---|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi                              |                             |           |
|    | - Tetal lusi, helai per cm              | 45,0                        | Minimum   |
|    | - Tetal pakan, helai per cm             | 30,5                        | Minimum   |
|    | - Nomor benang lusi, Tex                |                             |           |
|    | - Lusi I                                | 21,9                        | ± 5 %     |
|    | - Lusi II                               | 25,1                        | ± 5 %     |
|    | - Nomor benang pakan, Tex               | 22,8                        | ± 5 %     |
|    | - Anyaman                               |                             |           |
|    | - Muka I                                | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak    |
|    | - Muka II                               | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak    |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm         |                             |           |
|    | - Arah lusi, kg                         | 480                         | Minimum   |
|    | - Mulur, %                              |                             |           |
|    | - Arah pakan, kg                        | 340                         | Minimum   |
|    | - Mulur, %                              |                             |           |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf          |                             |           |
|    | - Arah lusi, g                          | 25                          | Minimum   |
|    | - Arah pakan, g                         | 17                          | Minimum   |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap             |                             |           |
|    | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial |                             |           |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum   |
|    | - Penodaan warna pada :                 |                             |           |
|    | - Poliester                             | 3-4                         | Minimum   |
|    | - Kapas                                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | b. Gosokan                              |                             |           |
|    | - Kering                                | 4                           | Minimum   |
|    | - Basah                                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | c. Keringat                             |                             |           |

3. Kain PSL

| NO | JENIS<br>UJI  | PERSYARATAN YANG<br>DISARANKAN                             | TOLERANSI   |
|----|---|--|---|
| 1. | <b>Konstruksi</b><br>- Total lusi, helai per cm<br>- Total pakan, helai per cm<br>- Nomor benang lusi, Tex<br>- Nomor benang pakan, Tex<br>- Anyaman  | 18,5<br>15,5<br>33,1 x 2<br>33,1 x 2<br>Polos              | Minimum<br>Minimum<br>± 5%<br>± 5%<br>Mutlak  |
| 2. | <b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b><br>- Arah lusi, kg<br>- Mulur, %<br>- Arah pakan, kg<br>- Mulur, %   | 65,0<br>-<br>53,0<br>-                                     | Minimum<br><br>Minimum<br><br>  |
| 3. | <b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b><br>- Arah lusi, g<br>- Arah pakan, g  | 9.000<br>8.000   | Minimum<br>Minimum  |
| 4. | <b>Tahan Luntur Warna terhadap</b><br>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada : -<br>Poliester<br><br>-<br>Rayon<br><br>b. Gosokan<br>- Kering<br>- Basah<br><br>c. Keringat<br>c.1 Sifat asam<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada :<br>-Poliester<br>- Rayon<br><br>c.2 Sifat basa | 4<br>3-4<br><br>3-4<br><br>4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br>3-4 | Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum |

|                         |     |         |
|-------------------------|-----|---------|
| - Perubahan warna       | 4   | Minimum |
| - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| - Poliester             |     |         |
| - Rayon                 | 3-4 | Minimum |
| d. Sinar Terang Hari    | 4   | Minimum |

4. Kain PDL Warna Khaki

| NO | JENIS UJI                               | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|---|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi                              |                             |           |
|    | - Tetal lusi, helai per cm              | 45,0                        | Minimum   |
|    | - Tetal pakan, helai per cm             | 31,0                        | Minimum   |
|    | - Nomor benang lusi, Tex                |                             |           |
|    | - Lusi I                                | 20,6                        | ± 5 %     |
|    | - Lusi II                               | 23,7                        | ± 5 %     |
|    | - Nomor benang pakan, Tex               |                             |           |
|    | - Pakan I                               | 20,3                        | ± 5 %     |
|    | - Pakan II                              | 22,7                        | ± 5 %     |
|    | - Anyaman                               |                             |           |
|    | - Muka I                                | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak    |
|    | - Muka II                               | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak    |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm         |                             |           |
|    | - Arah lusi, kg                         | 460                         | Minimum   |
|    | - Mulur, %                              |                             |           |
|    | - Arah pakan, kg                        | 320                         | Minimum   |
|    | - Mulur, %                              |                             |           |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf          | 23                          | Minimum   |
|    | - Arah lusi, g                          | 16                          | Minimum   |
|    | - Arah pakan, g                         |                             |           |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap             |                             |           |
|    | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial |                             |           |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum   |

|    |                         |       |                       |
|----|-------------------------|-------|-----------------------|
|    | - Penodaan warna pada : |       |                       |
|    | - Poliester             | 3-4   | Minimum               |
|    | - Kapas                 | 3-4   | Minimum               |
|    | b. Gosokan              |       |                       |
|    | - Kering                | 4     | Minimum               |
|    | - Basah                 | 3-4   | Minimum               |
|    | c. Keringat             |       |                       |
|    | c.1 Sifat asam          |       |                       |
|    | - Perubahan warna       | 4     | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada : | 3-4   | Minimum               |
|    | - Poliester             |       |                       |
|    | - Kapas                 | 3-4   | Minimum               |
|    | c.2 Sifat basa          |       |                       |
|    | - Perubahan warna       | 4     | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada : |       |                       |
|    | - Poliester             | 3-4   | Minimum               |
|    | - Kapas                 | 3-4   | Minimum               |
|    | d. Sinar Terang Hari    | 4     | Minimum               |
| 5. | Warna                   | Khaki |                       |
|    | - L*                    | 48,03 |                       |
|    | - a*                    | 5,83  | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
|    | - b*                    | 17,16 |                       |

5. Kain PDL Warna Hitam

| NO | JENIS UJI                   | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI  |
|----|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Konstruksi                  |                             |            |
|    | - Tetal lusi, helai per cm  | 42,0                        | Minimum    |
|    | - Tetal pakan, helai per cm |                             |            |
|    | - Pakan I                   | 17,0                        | Minimum    |
|    | - Pakan II                  | 1,0                         | Minimum    |
|    | - Nomor benang lusi, Tex    | 31,6                        | $\pm 5 \%$ |
|    | - Nomor benang pakan, Tex   |                             |            |
|    | - Pakan I                   | 33,2                        | $\pm 5 \%$ |
|    | - Pakan II                  | 44,9 x 2                    | $\pm 5 \%$ |
|    | - Anyaman                   |                             |            |

|    |   |         |                       |
|----|---|---------|-----------------------|
|    | - Muka I                                | Ribstop | Mutlak                |
|    | - Muka II                               | Ribstop | Mutlak                |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm         |         |                       |
|    | - Arah lusi, kg                         | 720     | Minimum               |
|    | - Mulur, %                              |         |                       |
|    | - Arah pakan, kg                        | 430     | Minimum               |
|    | - Mulur, %                              |         |                       |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf          |         |                       |
|    | - Arah lusi, g                          | 28      | Minimum               |
|    | - Arah pakan, g                         | 18      | Minimum               |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap             |         |                       |
|    | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial |         |                       |
|    | - Perubahan warna                       | 4       | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :                 |         | Minimum               |
|    | - Poliester                             | 3-4     |                       |
|    | - Rayon                                 | 3-4     | Minimum               |
|    | b. Gosokan                              |         |                       |
|    | - Kering                                | 4       | Minimum               |
|    | - Basah                                 | 3-4     | Minimum               |
|    | c. Keringat                             |         |                       |
|    | c.1 Sifat asam                          |         |                       |
|    | - Perubahan warna                       | 4       | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :                 | 3-4     | Minimum               |
|    | - Poliester                             |         |                       |
|    | - Rayon                                 | 3-4     | Minimum               |
|    | c.2 Sifat basa                          |         |                       |
|    | - Perubahan warna                       | 4       | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :                 | 3-4     | Minimum               |
|    | - Poliester                             |         |                       |
|    | - Rayon                                 | 3-4     | Minimum               |
|    | d. Sinar Terang Hari                    | 4       | Minimum               |
| 5. | Warna                                   | Hitam   |                       |
|    | - L*                                    | 13,64   |                       |
|    | - a*                                    | 0,84    | $\Delta E^* \leq 0,8$ |

|      |       |
|------|-------|
| - b* | -0,09 |
|------|-------|

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

|   |   |
|---|---|
|  |  |
|---|---|